KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)
Vol.3, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3032-7377, p-ISSN : 3032-7385, Hal 307-318
DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v3i6.13594

PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI HAMI LAMONT LAW OFFICE SURABAYA

Nadya Roswita Br Nainggolan[1], Felicia Ita Hermiati Situmorang[2], Muwaffiq Jufri[3]
[123] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia
Email: nadyanainggolan113@gmail.com [1], Feliciasitumorang41@gmail.com[2], muwaffiq@trunojoyo.ac.id[3]

Abstract. *This study aims to examine the role of advocates in providing legal aid to children in conflict with the law at Hami Lamont Law Office Surabaya, and to identify obstacles in its implementation. Children in conflict with the law are a vulnerable group requiring special protection, and Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System guarantees every child the right to be accompanied by an advocate from the investigation stage through trial. This study uses an empirical juridical method with statutory and case approaches. Primary data were obtained through interviews with advocates at Hami Lamont Law Office, while secondary data were obtained from legislation, literature, and relevant legal documents, then analyzed using descriptive qualitative analysis. The results show that advocates play a role in accompanying children at every examination stage, providing legal consultation to children and parents, pursuing diversion and restorative justice, and encouraging decisions that prioritize the best interests of the child. Obstacles include limited understanding of legal processes among children and families, psychological pressure on children, differing perceptions among law enforcement officers, and limited supporting facilities. Therefore, the role of advocates is essential in ensuring the fulfillment of children's rights and the realization of a child-protection-oriented justice system.*

Keywords: **:** *role of advocates, legal aid, children in conflict with the law, diversion, child protection*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum di Hami Lamont Law Office Surabaya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjamin hak setiap anak untuk didampingi advokat sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat di Hami Lamont Law Office, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan melakukan pendampingan pada setiap tahap pemeriksaan, memberikan konsultasi hukum kepada anak dan orang tua, mengupayakan diversi dan keadilan restoratif, serta mendorong putusan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman anak dan keluarga terhadap proses hukum, tekanan psikologis pada anak, perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum, serta keterbatasan sarana pendukung. Dengan demikian, peran advokat sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya peradilan yang berorientasi pada perlindungan anak.

Kata Kunci: peran advokat, bantuan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum, diversi, perlindungan anak

1. LATAR BELAKANG

Setiap warga negara berhak memperoleh keadilan, dan hak tersebut mendapat pijakan dalam konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

Naskah Masuk: 04 November 2026; Revisi: 05 November 2026; Diterima: 06 November 2026; Terbit: 26 November 2026

hukum. Meskipun demikian, jaminan itu belum selalu terwujud dalam praktik, terutama bagi kelompok yang lemah secara ekonomi, pendidikan, maupun posisi sosial.[1]Anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam posisi paling rentan di antara kelompok tersebut. Mereka harus menghadapi aparat dan proses peradilan pidana yang belum sepenuhnya mereka pahami.Persoalan ini masih nyata. Menurut infografis Mahkamah Agung RI yang dirujuk dalam sebuah penelitian, jumlah anak berhadapan dengan hukum secara nasional tercatat 4.314 anak pada 2022, 5.006 anak pada 2023, dan 4.823 anak pada 2024. Di Jawa Timur, data Kejaksaan Tinggi yang dikutip penelitian yang sama mencatat 991 kasus di tingkat provinsi. Di Kota Surabaya, Kejaksaan Negeri telah mengupayakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana, dengan 87 kasus yang berhasil diupayakan diversi pada tahun 2019.[2]

Negara menjamin pemenuhan hak anak atas bantuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 3 huruf c menegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Pasal 23 ayat (1) mewajibkan pemberian bantuan hukum dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, tanpa membedakan jenis atau ancaman pidananya, sehingga berbeda dari ketentuan Pasal 56 KUHAP.UU SPPA juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menjadikan keadilan restoratif dan diversi sebagai landasan utamanya.[3]

Dalam kerangka tersebut, advokat berperan sebagai pihak yang mewakili kepentingan hukum anak dan memastikan hak-haknya terpenuhi selama proses berlangsung. HAMI Lamont Law Office Surabaya menjalankan peran ini melalui dua jalur. Jalur litigasi berupa pendampingan dalam proses persidangan, dan jalur non-litigasi berupa konsultasi hukum, mediasi, dan edukasi hukum kepada klien. Dalam praktiknya, Hami Lamont Law Office Surabaya memberikan pendampingan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perkara pidana. Pendampingan

---

[1] Siti Nuril Fitriani, "Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Batu" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2026), hlm. 1–7, https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/27337/2/BAB%20I.pdf

[2] Sri Rahayu Oktavia, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kejaksaan Negeri Surabaya)" (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2023), https://repository.upnjatim.ac.id/14182/

[3] Rohmatullah, "Advokasi Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Surabaya Children Crisis Center)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025), https://digilib.uinsa.ac.id/83015/4/Rohmatullah_05030321067%20OK.pdf

tersebut dapat mencakup pemberian konsultasi hukum kepada anak dan orang tuanya, pendampingan selama proses pemeriksaan di kepolisian, serta pemberian bantuan dalam proses diversi apabila perkara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, advokat juga berperan dalam mempersiapkan pembelaan dan mendampingi anak selama proses persidangan guna memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Pelaksanaan peran tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas bantuan hukum serta mendorong penyelesaian perkara yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, keterlibatan advokat dalam penanganan perkara anak tidak hanya berorientasi pada pembelaan kepentingan hukum klien, tetapi juga berperan dalam memastikan proses peradilan berjalan dengan memperhatikan perlindungan hak, kondisi psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pelaksanaan peran itu tidak lepas dari hambatan. Dari dalam kantor, keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya beban perkara dapat memengaruhi mutu layanan. Dari luar, hambatan yang dapat muncul meliputi rendahnya literasi hukum anak dan keluarganya, dominasi pihak tertentu dalam penegakan hukum, serta stigma terhadap profesi advokat. Dalam perkara anak, penelitian di Pengadilan Negeri Blitar menemukan bahwa tidak semua perkara anak melalui diversi, dan salah satu penyebabnya adalah perbedaan pandangan di antara penegak hukum.[4]

Penelitian terdahulu telah membahas bantuan hukum dari sudut yang berbeda. Jolly dan Khasanah (2024) meneliti lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan cuma-cuma melalui jalur litigasi dan non-litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan fokus pada akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.[5] Di Surabaya, kajian tentang advokasi pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan di Surabaya Children Crisis Center.[6] Kedua

[4] Erwinda Dekaria Agustiana Putri and Pudji Astuti, "Faktor Penghambat Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar," *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 178.
[5] Ronald Jolly Pongantung et al., "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat (The Existence of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid for the Community)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 4 (2024): 1396.
[6] Rohmatullah, "Advokasi Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Surabaya Children Crisis Center)" (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025), v, https://digilib.uinsa.ac.id/83015/.

kajian itu berfokus pada lembaga bantuan hukum atau lembaga pendamping. Peran advokat sebagai pelaksana pendampingan di sebuah kantor hukum, dalam hal ini HAMI Lamont Law Office Surabaya, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum dikaji secara empiris. Penelitian ini juga melihat hambatan nyata di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum, dan perbedaan sikap aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum di HAMI Lamont Law Office Surabaya, termasuk upaya menjamin perlindungan hak anak dan kelancaran proses peradilan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan serta strategi yang ditempuh advokat dalam praktik.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori peran menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), yaitu ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Dalam penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis kedudukan dan tanggung jawab advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Peran tersebut berkaitan dengan teori bantuan hukum yang menekankan pentingnya akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini sejalan dengan Pasal 3 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjamin hak anak untuk memperoleh bantuan hukum dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu, teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan menjamin hak setiap individu melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui upaya mencegah pelanggaran hak serta memberikan penyelesaian hukum terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum berkaitan dengan upaya advokat dalam mendampingi anak selama proses peradilan, menjaga kerahasiaan identitas, serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Pelaksanaan perlindungan tersebut juga harus berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*)

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan dalam proses peradilan pidana anak harus memperhatikan kepentingan, keselamatan, kondisi psikologis, perkembangan, dan masa depan anak. Oleh karena itu, teori peran, teori bantuan hukum, teori perlindungan hukum, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan untuk menganalisis pelaksanaan pendampingan advokat serta upaya pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Hami Lamont Law Office Surabaya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum di Hami Lamont Law Office Surabaya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum mengenai bantuan hukum dan perlindungan anak, serta pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji pelaksanaan pendampingan hukum terhadap anak dalam penanganan perkara pidana.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat di Hami Lamont Law Office Surabaya yang memiliki keterkaitan dengan penanganan perkara anak. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan dan menguraikan temuan penelitian, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada anak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik pendampingan hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perlindungan Hak dan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Bagi sebagian besar anak, proses hukum adalah pengalaman pertama yang menakutkan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan, dan siapa yang bisa dimintai tolong. Karena itu, peran advokat dimulai sebelum pemeriksaan pertama, yaitu ketika orang tua atau wali datang ke kantor setelah anak dipanggil atau ditangkap penyidik. Advokat menjelaskan status hukum anak, hak-haknya selama pemeriksaan, tahapan proses yang akan dilalui, dan kemungkinan akibatnya. Anak memang berhak didampingi sejak pemeriksaan pertama,[7] sehingga kehadiran advokat di tahap awal ini bukan pilihan, melainkan bagian dari hak anak. Setelah kuasa diberikan, advokat mendampingi anak saat diperiksa di kepolisian. Di ruang pemeriksaan, advokat menjaga agar anak tidak ditekan, pertanyaan diajukan dengan cara yang sesuai usianya, dan isi berita acara sama dengan keterangan anak. Tahap ini sangat menentukan, karena hasil pemeriksaan awal sering menjadi dasar bagi tahap-tahap berikutnya. Kesalahan di sini sulit diperbaiki kemudian.

Pendampingan advokat juga menjangkau Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dalam perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas setelah tindak pidana dilaporkan, dan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) wajib diserahkan kepada penyidik paling lama tiga kali dua puluh empat jam sejak permintaan diterima.[8] Litmas memuat latar belakang kehidupan anak, mulai dari keluarga, pendidikan, hingga lingkungan sosialnya, dan dipakai sebagai bahan pertimbangan sejak penyidikan, saat diversi, hingga persidangan. Hakim wajib mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan putusan, dan putusan yang mengabaikannya dapat batal demi hukum. [9]Dalam proses ini, advokat mendampingi anak

[7] Didik Nursetiawan, "Kewajiban Pendampingan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dan Konsekuensinya," *Dandapala*, 7 Juni 2025, https://www.dandapala.com/article/detail/kewajiban-pendampingan-hukum-bagi-anak-pelaku-tindak-pidana-dan-konsekuensinya, diakses 19 November 2026.
[8] Deni Nofrizal, Rahmida Erliyani, and Suprapto, "Kewajiban Balai Pemasyarakatan Menyerahkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan kepada Penyidik Berdasarkan Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Badamai Law Journal* 6, no. 2 (2021)
[9] Deni Nofrizal, "Urgensi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (2024): 122, https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.122-132.

dan orang tua ketika dipanggil Bapas untuk wawancara. Sebelumnya, advokat menjelaskan tujuan litmas agar anak tidak takut dan dapat menyampaikan keadaannya dengan jujur. Advokat juga membantu orang tua menyiapkan dokumen pendukung, misalnya keterangan sekolah, lalu mempelajari rekomendasi Bapas setelah litmas selesai. Jika rekomendasi belum mencerminkan kondisi anak, advokat dapat menyampaikan informasi tambahan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, bukan menggantikan penilaiannya. Advokat juga berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang menjadi ko-fasilitator dalam diversi, dan mengikuti pelaksanaan pembimbingan oleh Bapas setelah kesepakatan diversi atau putusan.

Peran advokat yang paling terasa bagi masa depan anak terlihat pada diversi. Lewat diversi, perkara anak diselesaikan di luar pengadilan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, dan korban. Syaratnya, ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.[10]Dalam musyawarah itu, advokat menyampaikan pandangan hukum, membantu komunikasi dengan pihak korban, dan memastikan anak serta keluarganya memahami isi kesepakatan sebelum menyetujuinya, misalnya soal ganti rugi atau pengembalian anak kepada orang tua. Hasilnya, anak terhindar dari pemidanaan dan tetap bisa melanjutkan sekolah serta kehidupan sosialnya. Jika diversi gagal, perkara berlanjut ke persidangan. Di sidang anak, hakim wajib memerintahkan advokat bersama orang tua atau wali dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak,sehingga advokat dapat memakai hasil litmas sebagai dasar memohon putusan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, termasuk tindakan selain pidana penjara bila memungkinkan.[11]

Ada satu bentuk perlindungan lain yang sering luput, yaitu identitas anak. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan dalam pemberitaan, dan pelanggarnya dapat dipidana. Advokat berperan menjaga hal ini dengan membatasi informasi yang keluar dari kantor dan mengingatkan keluarga agar tidak menyebarkan

[10]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Pasal 7 ayat (1)–(2) dan Pasal 8 ayat (1).
[11] Bernat Togelang, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus BAPAS Kelas II Ternate)" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, 2024), x, https://digilib.unkhair.ac.id/4655/.

data perkara, termasuk di media sosial. [12]Alasannya, stigma yang menempel pada anak bisa lebih lama bertahan daripada proses hukumnya sendiri.Jika dilihat secara keseluruhan, pelaksanaan peran advokat di Hami Lamont Law Office sudah mengarah pada perlindungan hak dan kepentingan terbaik anak. Pendampingan tidak berhenti pada pembelaan hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan masa depan anak. Penelitian di Surabaya Children Crisis Center menunjukkan bahwa advokasi hak anak umumnya dilakukan lembaga pendamping dengan pendekatan keadilan restoratif.Penelitian ini melengkapi gambaran itu dari sisi advokat di kantor hukum. Bedanya, advokat di kantor hukum bekerja pada perkara yang ditangani secara profesional, sehingga mutu pendampingan sangat bergantung pada kemauan advokat melihat anak sebagai pihak yang perlu dilindungi, bukan sekadar klien.

B. Kendala dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Hami Lamont Law Office Surabaya

Mendampingi anak tidak selalu mudah, dan kendalanya datang dari dua arah.Kendala pertama datang dari anak dan keluarganya. Anak sering berada dalam tekanan, takut, dan sulit menjelaskan kejadian secara runtut. Orang tua pun belum memahami proses hukum dan kerap berharap perkara cepat selesai tanpa menyadari akibat dari setiap pilihan. Akibatnya, advokat harus meluangkan waktu lebih banyak untuk menjelaskan dan menenangkan, padahal beban perkara dan jumlah advokat terbatas.Kendala kedua berkaitan dengan perkara itu sendiri. Pada perkara dengan ancaman pidana berat, seperti narkotika, anak tidak memenuhi syarat formal diversi sehingga perkara tetap berlanjut ke persidangan.Diversi juga bisa gagal ketika korban tidak bersedia berdamai atau tidak sepakat soal ganti rugi. Hambatan seperti ini sulit diatasi advokat sendiri karena bergantung pada aturan dan sikap pihak lain.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, advokat menempuh beberapa cara. Advokat menjelaskan proses hukum kepada anak dan orang tua dengan bahasa sederhana dan bertahap, sehingga keputusan diambil dengan pemahaman yang cukup. Advokat juga berusaha hadir pada setiap jadwal pemeriksaan, yang dalam sebuah penelitian disebut

[12] Dewan Pers, "Dewan Pers Ingatkan Pers Taati Pedoman Pemberitaan Ramah Anak," Siaran Pers No. 13/SP/DP/IV/2023, Jakarta, 14 April 2023, https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/2023-04-14____013__SIARAN_PERS_-_Identitas_Anak_12042023.pdf.

sebagai cara mengatasi kendala pendampingan pada tahap penyidikan.[13]Selain itu, advokat berkoordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan, yang dapat meminta proses diversi kepada penegak hukum jika diversi tidak diupayakan padahal syaratnya terpenuhi,dan menjalin komunikasi dengan pihak korban agar tercapai kesepakatan.[14]

Dari kedua kendala itu terlihat polanya. Hambatan teknis, yaitu kondisi anak dan beban kerja, dapat dikurangi lewat komunikasi, kehadiran, dan koordinasi yang dilakukan advokat. Hambatan normatif, yaitu syarat diversi dan sikap korban, lebih sulit diatasi karena menyangkut isi aturan dan pihak lain. Karena itu, pendampingan anak membutuhkan edukasi hukum bagi keluarga anak dan komunikasi yang baik dengan korban agar peluang diversi lebih besar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum di Hami Lamont Law Office Surabaya mencakup pendampingan sejak tahap awal sampai persidangan. Advokat memberikan konsultasi hukum kepada anak dan orang tua, mendampingi anak saat pemeriksaan di kepolisian, dan mendampingi anak dalam penelitian kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Advokat juga ikut dalam diversi dan membela anak di persidangan. Peran ini juga mencakup menjaga kerahasiaan identitas anak. Ditinjau dari perlindungan hak dan kepentingan terbaik anak, pelaksanaan peran tersebut sudah mengarah pada pemenuhan hak anak atas bantuan hukum, karena pendampingan tidak hanya berfokus pada pembelaan hukum, tetapi juga pada kondisi psikologis dan masa depan anak.

Kedua, advokat menghadapi kendala yang berasal dari anak dan keluarganya, yaitu tekanan psikologis pada anak dan rendahnya pemahaman orang tua tentang proses hukum, ditambah keterbatasan jumlah advokat dan beban perkara. Kendala lain berkaitan dengan perkara itu sendiri, misalnya perkara dengan ancaman pidana berat yang tidak memenuhi syarat diversi dan korban yang tidak bersedia berdamai. Upaya yang ditempuh

[13] Syaiful Munandar, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)," *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 1 (2018): 42, 61.

[14] Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732, Pasal 4.

advokat meliputi penjelasan proses hukum dengan bahasa sederhana, kehadiran pada setiap pemeriksaan, koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dan komunikasi dengan pihak korban. Upaya ini cukup efektif untuk hambatan teknis, tetapi hambatan yang menyangkut isi aturan lebih sulit diatasi oleh advokat sendiri.

6. SARAN

Advokat di HAMI Lamont Law Office Surabaya diharapkan terus mempertahankan dan mengembangkan pendampingan yang sudah berjalan, termasuk dalam menjelaskan hak dan proses hukum kepada anak dan keluarganya dengan bahasa yang mudah dipahami. Kantor ini juga dapat memperkuat kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan dan lembaga pendamping anak agar pendampingan semakin terpadu. Bagi orang tua atau wali, diharapkan tetap terbuka dalam menyampaikan keadaan anak kepada advokat sejak awal, karena hal ini membantu proses pendampingan berjalan lebih baik. Bagi pemerintah, diharapkan terus mendukung akses bantuan hukum bagi anak, khususnya dari keluarga kurang mampu, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih jauh praktik pendampingan anak di kantor hukum lain sebagai pembanding, sehingga gambaran tentang peran advokat dalam melindungi anak semakin lengkap.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Jurnal

Munandar, Syaiful. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)." Pagaruyuang Law Journal 2, no. 1 (2018): 42–63.

Nofrizal, Deni. "Urgensi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak." Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7, no. 1 (2024): 122–132. https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.122-132.

Nofrizal, Deni, Rahmida Erliyani, and Suprapto. "Kewajiban Balai Pemasyarakatan Menyerahkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan kepada Penyidik Berdasarkan Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Badamai Law Journal 6, no. 2 (2021): 425–448.

Pongantung, Ronald Jolly, et al. "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat (The Existence of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid for the Community)." Jurnal Kolaboratif Sains 7, no. 4 (2024): 1396–[halaman akhir].

Putri, Erwinda Dekaria Agustiana, and Pudji Astuti. "Faktor Penghambat Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar." Novum: Jurnal Hukum 7, no. 1 (2020): 178–[halaman akhir].

Simanjuntak, A. J. L. P. "Tantangan dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Miskin." Rio Law Jurnal [volume, nomor] (2025): [halaman].

Skripsi

Fitriani, Siti Nuril. "Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum di Kejaksaan Negeri Batu." Skripsi, Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, [tahun]. https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/27337/.

Nauvanda, Nadhira Fristy. "Analisis Penyidikan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkoba (Studi Kasus Polresta Malang Kota)." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025. https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/34503/.

Oktavia, Sri Rahayu. "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kejaksaan Negeri Surabaya)." Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2023. https://repository.upnjatim.ac.id/14182/.

Putri, Adristi Yasmin. "Tinjauan tentang Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2024. https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/22745/.

Rohmatullah. "Advokasi Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Surabaya Children Crisis Center)." Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2025. https://digilib.uinsa.ac.id/83015/.

Togelang, Bernat. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus BAPAS Kelas II Ternate)." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Khairun, 2024. https://digilib.unkhair.ac.id/4655/.

Berita, Siaran Pers, dan Sumber Daring

Dewan Pers. "Dewan Pers Ingatkan Pers Taati Pedoman Pemberitaan Ramah Anak." Siaran Pers No. 13/SP/DP/IV/2023, Jakarta, 14 April 2023. https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/2023-04-14____013__SIARAN_PERS_-_Identitas_Anak_12042023.pdf.

"Kapolres Nabire Ingatkan Media dan Warga: Sebarkan Identitas ABH Bisa Dipidana." RRI.co.id, 4 Agustus 2026. https://rri.co.id/nabire/regional/2626979/kapolres-nabire-ingatkan-media-dan-warga-sebarkan-identitas-abh-bisa-dipidana. Diakses 19 November 2026.

Nursetiawan, Didik. "Kewajiban Pendampingan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dan Konsekuensinya." Dandapala, 7 Juni 2025. https://www.dandapala.com/article/detail/kewajiban-pendampingan-hukum-bagi-anak-pelaku-tindak-pidana-dan-konsekuensinya. Diakses 19 November 2026.

Siregar, Raja Bonar Wansi. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Persidangan." Dandapala, 16 November 2025. https://dandapala.com/article/detail/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-di-persidangan. Diakses 19 November 2026.